

UPAYA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PELESTARIAN MANGROVE TAHUN 2013

Oleh : Muhd Zuhri Fitriady

Dosen Pembimbing : Hery Suryadi S.Sos, M.Si

e-mail : arie.zuhri92@gmail.com Hp : 085274229054

ABSTRACT

This research was conducted to describe what the Government's efforts of Tanjungpinang City is, especially for the Department of Marine, Fisheries, Agriculture, Forestry and Energy (KPPKE) and the Environmental Agency (BLH) of Tanjungpinang City for mangrove conservation in Tanjungpinang. Every day mangrove forests in Tanjungpinang City is hoarded by the public due to lack of supervision by Department of Marine, Fisheries, Agriculture, Forestry and Energy (KPPKE) and the Environmental Agency (BLH) of Tanjungpinang. Supposedly, Department of Marine, Fisheries, Agriculture, Forestry and Energy (KPPKE) of Tanjungpinang City is able to provide socialization and cooperation of the Environmental Agency (BLH) of Tanjungpinang which that is the task of the Environmental Agency (BLH) of Tanjungpinang City as supervisor on the environmental pollution's activities.

This research is a descriptive research that using a qualitative approach as a tool of analysis. This research was conducted in Tanjungpinang City, Riau Islands Province. This research was using of some documentation and interviews with key informants and second informants as a second information to achieve the goal in order to get the information of this research. The data that used on this research is primary data and secondary data that is obtained by interviews and documentation directly with key informants and second informants on this research.

Lack of the government's efforts of Tanjungpinang City, the Environment Agency (BLH) and Department of Marine, Fisheries, Agriculture, Forestry and Energy (KPPKE) of Tanjungpinang City for Mangrove conservation in Tanjungpinang City on this research are caused by four factors based on the theory of Edwards III include (a) Communication, both of Tanjungpinang's government institutions lack of a good communication, so it made less of a good cooperation. (b) Disposition, between the both of Tanjungpinang's government institutions had less respons about mangrove's problems, so it considered less responsive. (c) Coordination, between of government's institutions and the public did not indicate a good coordination and not efficient, so that the hoarding problems continued. (d) Infrastructure, lack of adequate infrastructure, so it made one of the obstacles of good socialization to the public.

Keywords: *Effort, Mangrove, Tanjungpinang.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun beberapa poin yang terkait dengan perlindungan hutan *mangrove* pada pasal 3 tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
6. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Selain daripada itu adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Kota Tanjungpinang merupakan Kota yang terletak di kawasan pesisir yang terdapat banyak kekayaan alam laut, seperti salah satunya sumber daya alam perikanan, maka tak heran yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Tanjungpinang tersebut adalah sebagai nelayan. Oleh karena itu di Kota Tanjungpinang banyak terdapat hutan yaitu, hutan lindung yang di darat dan hutan lindung *mangrove* yang terdapat disekitar pesisir laut Tanjungpinang, dalam Selayang Pandang Pengelolaan Hutan *Mangrove* Kota Tanjungpinang (2006 : 2) fungsi hutan *mangrove* bagi Kota Tanjungpinang adalah :

1. Daerah asuhan (*nursery grounds*), daerah mencari makan (*feeding grounds*) dan daerah pemijahan (*spawing grounds*) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.
2. Penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon *mangrove*.
3. Pemasok larva ikan, udang dan biota laut lainnya.
4. Pelindung terjadinya abrasi pantai.
5. Menangkap dan merelokasi sedimen.
6. Indikator kualitas air laut.

7. Mencegah intrusi air laut.
8. Peredam gelombang dan angin badai.
9. Penghasil kayu untuk bahan kayu arang, bahan konstruksi (cerucuk), kayu bakar dan pakan ternak.
10. Habitat berbagai jenis satwa diantaranya monyet ekor panjang dan ular.

Mangrove di Kota Tanjungpinang sudah mulai terancam seiring dengan perkembangan yang terjadi di Kota tersebut, terancamnya *mangrove* di Kota Tanjungpinang disebabkan karena pengkaplingan kawasan *mangrove* oleh warga yang beralasan karena dianggap sebagai kawasan tidak bertuan yang bisa dimanfaatkan. Kondisi seperti ini juga dipicu oleh era keterbukaan dengan gerbong reformasi, selain dengan masalah pengkaplingan, terancamnya *mangrove* di Kota Tanjungpinang disebabkan dengan penimbunan kawasan hutan *mangrove* untuk kepentingan lain yang dikarenakan Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang cukup menjanjikan bagi pencari kerja, kawasan *mangrove* sering dikorbankan dan ditimbun untuk dijadikan komplek perumahan maupun tempat usaha. Dengan melihat kondisi ini apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak bagi daerah rendah disekitarnya yaitu banjir, karena kawasan *mangrove* merupakan salah satu daerah resapan air, selain itu penyebab terancamnya *mangrove* yang sangat merugikan adalah illegal logging untuk diselundupkan ke Malaysia maupun Singapura, selain merugikan Negara dan Pemerintah Daerah, penambang liar tersebut tidak menggunakan sistem *syllvikultur* atau tebang pilih sesuai teknis kehutanan, tidak melaksanakan anakan yang tinggal serta tidak melakukan penanaman untuk areal yang miskin anakan *mangrove*.

Berdasarkan data dari Dinas KPPKE (Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi), luas *mangrove* menurut Interpretasi Citra Satelit Landsat TM Tahun 2005, luas *mangrove* di Kota Tanjungpinang adalah 756,63 Ha atau sekitar 5,52% dari total luas wilayah Kota Tanjungpinang, yang tersebar di Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang Timur dan Tanjungpinang Kota. Namun terjadi penurunan jumlah pada tahun 2009 hasil identifikasi kawasan hutan lindung Kota Tanjungpinang tahun 2009 di identifikasikan bahwa luas ekosistem hutan *mangrove* Kota Tanjungpinang mencapai 1.337,4 Ha, penafsiran citra landsat liputan tahun 2009, tutupan hutan *mangrove* yang masih tersisa di wilayah Kota Tanjungpinang luasnya hanya 10,4% atau 139,1 Ha dari luas wilayah kota yang tersebar di sepanjang sungai dan pantai.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya.

Pelestarian hutan *mangrove* di wilayah Kota Tanjungpinang dibebankan kepada dinas KPPKE (Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi) Kota Tanjungpinang sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Dinas KPPKE terlampir pada Peraturan daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang pada pasal 54 ayat 1 dan 2, yang berbunyi “Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi.”

Berikut fungsi Dinas KPPKE berdasarkan Peraturan daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang pasal 54 ayat (2) :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi.
2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi.
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

Namun tugas dalam pelestarian *mangrove* itu sendiri tidak hanya dibebankan kepada Dinas KPPKE (Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi) saja melainkan Dinas Badan Lingkungan Hidup juga harus turut andil dalam pelestarian *mangrove* di Kota Tanjungpinang, sebagaimana tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup itu sendiri terlampir pada Peraturan daerah Kota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang pada pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang tugas dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah”. Sebagaimana fungsi Badan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Peraturan daerah No. 3 tahun 2009 Pasal 15 ayat 2 yaitu :

1. Pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL.
3. Pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
4. Penerapan dan pengawasan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL.
5. Penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan.
6. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
7. Melakukan urusan kesekretariatan badan.
8. Melaksanakan tugas lain mengenai pengendalian dampak lingkungan yang diberikan oleh walikota.

Dari pendapat beberapa ahli tentang karakteristik, manfaat dan fungsi *mangrove* dapat disimpulkan bahwa pentingnya *mangrove* bagi kelangsungan hidup hewan baik itu di laut maupun di darat, dapat terbayangkan apa dampak negatif yang ditimbulkan apabila hutan *mangrove* ditebang habis oleh segelintir orang demi kepentingan perorangan. Beberapa dampak negatif yang terbayangkan oleh peneliti yaitu dari faktor ekosistem kehidupan baik itu kehidupan di laut maupun di sungai akan rusak karna *mangrove* berfungsi sebagai penyeimbang kehidupan di laut maupun di sungai dan faktor yang terbayangkan yaitu faktor ekonomi, di kawasan daerah pesisir khususnya dalam penelitian ini Kota Tanjungpinang, salah satu yang menjadi mata pencaharian andalan masyarakat itu adalah melaut atau yang biasa sebut nelayan, selain itu faktor ekonomi dengan melihat dari manfaat *mangrove* itu sendiri sebagai tempat bernaungnya ikan dan hewan air

lainnya untuk mencari makanan, dan apabila hilang maka rusaklah kehidupan hewan laut tersebut, sehingga mata pencaharian masyarakat pun menjadi berkurang malah bisa jadi menghilang seiring dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat akan menaikkan tingkat pengangguran di Kota Tanjungpinang malah apabila berfikir jauh kedepannya maka bisa terjadi makin bertambahnya tingkat kriminal di Kota Tanjungpinang.

Dengan melihat permasalahan ini maka penulis ingin mengetahui seberapa jauh usaha pemerintah dalam pelestarian *mangrove* tersebut, sesuai dengan Peraturan daerah No. 3 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang dan Peraturan daerah No. 2 tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, didalam kedua perda tersebut menyebutkan tugas dan fungsi Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Dinas KPPKE (Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi) sebagai penyelenggara administrasi di bagian lingkungan hidup maka dari itu peneliti mempunyai ketertarikan ingin melihat bagaimana upaya pemerintah dalam pelestarian *mangrove* tersebut, dengan judul dari penelitian ini : **“Upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pelestarian Hutan *Mangrove* Tahun 2013”**.

B. Perumusan Masalah

Mangrove merupakan penyeimbang lingkungan hidup, dengan melihat kajian dari ilmu pemerintahan yang salahsatunya adalah implementasi kebijakan dan sangat mempunyai keterkaitan dengan upaya atau usaha pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dalam pelestarian hutan *mangrove* di Kota Tanjungpinang, maka dari itu peneliti merumuskan permasalahan ini untuk melihat : “Bagaimana upaya Dinas KPPKE Bidang

Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam pelestarian hutan *mangrove* daerah Kota Tanjungpinang ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pelestarian hutan *mangrove* yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem laut dan mata pencarian masyarakat pesisir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam fungsi politik baik itu peran politik maupun implementasi kebijakan sebagaimana dengan judul penelitian ini “*Upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pelestarian Hutan Mangrove Tahun 2013*”.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi pembaca maupun peneliti, dan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kebijakan oleh aparat pemerintah dan instansi yang terkait di bidang lingkungan hidup agar dapat terwujudnya pemerintah “*Good Governance*” di Kota Tanjungpinang.

D. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Edwards III (dalam Widodo, 2011:96-110) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu,

komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementors*). (Widodo, 2011:97).

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*Transimisi*), kejelasan informasi (*Clarity*) dan konsistensi informasi (*Consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana

kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan

menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program kebijakan diberbagai tempat dan waktu. Artinya empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

Implementasi kebijakan merupakan cara agar dapat mencapai tujuan melalui kebijakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah maupun pihak yang ditentukan dalam kebijakan.

Wursanto (2005:41-42)

membedakan pengertian organisasi menjadi dua macam yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis, organisasi dalam arti statis antara lain yaitu :

1. Organisasi dipandang sebagai wadah atau alat (*tool*) yang berarti :
 - a. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Organisasi merupakan wadah daripada sekelompok orang (*group of people*) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
 - c. Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.

2. Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam suatu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam.
3. Organisasi dipandang sebagai aluran hirarki kedudukan atau jabatan yang ada menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando dan garis tanggung jawab.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang bertujuan menggambarkan dan memahami secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena serta gejala yang diteliti yang berhubungan dengan realita di lapangan berdasarkan data atau informasi yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pertimbangan didalam pemilihan lokasi ini menjadi tempat lokasi penelitian tersebut adalah kesesuaian objek penelitian dan lokasi penelitian, serta kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Lain daripada itu belum adanya penelitian sebelumnya yang mengkaji permasalahan yang terkait dengan pelestarian hutan *mangrove* di Kota Tanjungpinang.

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu informasi yang terkait dengan upaya-upaya dalam pelestarian *mangrove* di Kota Tanjungpinang. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah

seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpeceya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam mengumpulkan informasi tersebut digunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dan didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

a. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pernyataan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian *mangrove*. Metode wawancara ini ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, buku, surat kabar, majalah, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dipakai untuk mengenali informasi yang terjadi di masa silam.

b. Teknik Analisis Data

Peneitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu. Setelah data dikumpulkan maka diperlukan pengolahan atau teknik analisis data agar bisa dijadikan data yang lengkap kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang bersifat mendukung dalam menjelaskan

hasil penelitian dengan analisis menggunakan metode deskriptif. Dalam hal ini penulis menganalisis data-data tersebut yang didapat dari informan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data yang telah dikumpulkan perlu dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisis deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empiris yang ada secara mendalam.

III. UPAYA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PELESTARIAN *MANGROVE* TAHUN 2013

A. Kondisi Mangrove Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Lahmot M. Sinaga selaku Kasi Kehutanan dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang menyatakan

“bahwa luas daripada mangrove di Kota Tanjungpinang ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 masih menggunakan acuan pada data statistik luas mangrove tahun 2009 karena sampai tahun 2014 ini belum ada fokus untuk melaksanakan statistik mangrove untuk tahun 2013 sampai 2014 ini”. (Wawancara dengan Kasi Kehutanan Tahun 2013 Bapak Lahmot M. Sinaga di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang tanggal 6 April 2014 pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan dari pernyataan tersebut berikut data tertulis tentang luas *mangrove*

tahun 2009 yang masih digunakan hingga tahun 2014 di Kota Tanjungpinang dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bukit Bestari :
 - a. Kelurahan Dompok : 38,3887296 Ha
 - b. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti : 0,417258 Ha
 - c. Kelurahan Sei Jang : 10,987794 Ha
 - d. Kelurahan Tanjung Unggat : 0,278172 Ha
2. Kecamatan Tanjungpinang Timur :
 - a. Kelurahan Air Raja : 27,9570096 Ha
 - b. Kelurahan Batu Sembilan : 12,100482 Ha
 - c. Kelurahan Melayu Kota Piring : 3,47715 Ha
 - d. Kelurahan Kampung Bulang : 0,69543 Ha
3. Kecamatan Tanjungpinang Kota :
 - a. Kelurahan Kampung Bugis : 24,4797696 Ha
 - b. Kelurahan Senggarang : 19,47204 Ha
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat :
 - a. Kelurahan Tanjungpinang Barat : 0,417258 Ha
 - b. Kelurahan Kampung Baru : 0,417258 Ha

B. Upaya Pelestarian *Mangrove* dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang

1. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE)

Adapun upaya pemerintah dalam pelestarian hutan *mangrove* yang didapat dilapangan oleh peneliti adalah pemerintah melakukan pengawasan terhadap hutan lindung dari segi ini adalah hutan *mangrove*, berikut wawancara dengan Kasi Kehutanan Kota Tanjungpinang oleh Bapak Lahmot M. Sinaga di Kantor Dinas Kelautan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang.

“ Terkait dengan pelestarian hutan mangrove kami sangat intens sekali untuk melakukan penyelamatan hutan mangrove, pada tahun 2013 kami telah melakukan penanaman 140 ribu batang mangrove yang berlokasi di 2 Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota. Ini adalah salahsatu upaya penyelamatan hutan mangrove, selain itu kita juga melakukan pengawasan dan larangan kepada pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan cara menyurati melalui Lurah dan Camat, kami juga memberikan sosialisasi masyarakat melalui Camat, guna pelestarian hutan mangrove.” (Wawancara dengan Kasi Kehutanan Bapak Lahmot M. Sinaga tanggal di Kantor Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjung Pinang tanggal 6 April 2014 pukul 10:00 WIB).

Penulis juga mewawancarai Camat Tanjungpinang Kota dengan Bapak R. Kholidin guna mengkonfirmasi surat edaran dari pihak Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) terkait dengan pelestarian hutan *mangrove* di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.

Adapun hasil wawancara dengan Camat Tanjungpinang Kota Bapak R. Kholidin

“ kami selaku kecamatan telah mendapatkan surat edaran dari pihak pemerintah terkait peletarian hutan mangrove, adapun isi surat edaran tersebut adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait kawasan hutan mangrove yang dilindungi dan kami telah melakukan sosialisasi sampai ketingkat RT dan kami juga dari pihak kecamatan telah melakukan program penanaman mangrove guna memberikan pendidikan kepada masyarakat, contohnya melibatkan pihak sekolah siswa SMA 6. Ini berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait hutan mangrove yang dilindungi. “ (Wawancara dengan Camat Tanjungpinang Kota Bapak R. Kholidin di Kantor Camat Tanjungpinang Kota tanggal 12 April 2014 pukul 09:30 WIB)

Dari hasil wawancara dengan Bapak R. Kholidin selaku Camat Tanjungpinang Kota diatas bahwasanya memang benar adanya terkait surat edaran yang diberikan oleh Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) untuk sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pendidikan terkait kawasan hutan mangrove yang di lindungi. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kawasan Hutan Lindung.

Namun kurangnya kesadaran masyarakat tentang kawasan yang dilindungi terlihat dari adanya penimbunan kawasan hutan mangrove yang dilindungi, untuk kepentingan pribadi yakni untuk memperluas lahan pribadi sehingga menaikkan harga jual tanah milik

masyarakat tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya wawancara dengan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Sarifudin selaku masyarakat Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur

“ kami sebenarnya mengetahui tentang adanya larangngan untuk kawasan hutan mangrove yang di lindungi, kami sabagai masyarakat ingin memiliki tanah yang luas untuk menunjang harga tanah dan merenovasi rumah kami. Jadi kami sebagai masyarakat melakukan penimbunan pada lahan mangrove yang berada di tanah kami. Kami tidak mempedulikan adanya mangrove di lahan tanah kami, yang kami tau kami mempunyai sertifikat tanah yang sah terhadap lahan tanah kami, jadi kami punya hak bebas terhadap tanah yang kami miliki. ”(Wawancara dengan masyarakat Bapak Sarifudin di Rumah Kediaman Bapak Sarifudin Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur tanggal 21 April 2014 pukul 07:30 WIB).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kota Tanjungpinang telah menjelaskan sangat tegas tentang perizinan kegiatan penimbunan ini, dapat dilihat dari Bab 3 pasal 7 sampai dengan pasal 14, dan juga masyarakat wajib mematuhi kewajiban dan larangan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, dan apabila masyarakat melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kota Tanjungpinang akan dikenakan sanksi administratif dan pidana.

2. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Yong Feri selaku Kasi Penimbunan di Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berikut hasil wawancaranya

“ Kami dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) telah melakukan kerja sama dengan pihak Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) untuk melakukan observasi kawasan hutan lindung mangrove yang berada di Kota Tanjungpinang ini. Kami juga telah melakukan upaya – upaya untuk menjaga kelestarian hutan mangrove, baik dari segi kelestarian mangrove dan nilai – nilai ekonomisnya.” (Wawancara dengan Kasi Penimbunan tahun 2013 Bapak Yong Feri di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang tanggal 8 April 2014 pukul 13:30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, Badan Lingkungan Hidup (BLH) telah melakukan upaya – upaya kelestarian mangrove, namun bertolak belakang dengan hasil temuan penulis sewaktu melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) bahwasanya Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak melakukan upaya kerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) ini dibenarkan dengan wawancara oleh Bapak Lahmot M. Sinaga sebagai Kasi Kehutanan

“ Kami dari pihak KPPKE mempunyai program untuk pelestarian hutan lindung mangrove, kami tidak bekerja sama dengan pihak manapun dalam menjalankan program pelestarian hutan mangrove, Badan Lingkungan Hidup (BLH) disini hanya berfungsi sebagai pemberian izin terhadap masyarakat yang ingin melakukan penimbunan atau perluasan lahan.” (Wawancara dengan Kasi Kehutanan 2013 Bapak Lahmot M.

Sinaga di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang tanggal 9 April 2014 pukul 10:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Kota Tanjungpinang, dimana Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki peran yang sangat krusial. Menurut Edward agar implementasi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya harus adanya empat variabel utama yakni 1. Komunikasi, 2. SDA/M, 3. Disposisi, 4. Struktural. Dapat dilihat dari tugas dan fungsinya, ini berdampak terhadap efektivitas pelestarian mangrove di Kota Tanjungpinang.

Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) ini tidak sesuai dengan konsep Implementasi menurut Edwards III, dimana Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak mengerti tentang disposisi dan kurangnya komunikasi dengan pihak Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE), ini dapat menimbulkan celah masyarakat melakukan pelanggaran secara sengaja, ini juga tidak sesuai dengan teori organisasi menurut Wursanto (2005:41 – 42) membedakan pengertian organisasi menjadi dua macam yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis, organisasi dalam arti statis antara lain yaitu :

4. Organisasi dipandang sebagai wadah atau alat (*tool*) yang berarti :
 - a. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Organisasi merupakan wadah daripada

sekelompok orang (*group of people*) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama

- c. Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.
5. Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam suatu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam.
6. Organisasi dipandang sebagai aluran hirarki kedudukan atau jabatan yang ada menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando dan garis tanggung jawab.

Masyarakat tidak mengetahui fungsi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) ini menjadi alasan masyarakat dapat melakukan pelanggaran, ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut dengan Bapak Syahrial selaku masyarakat Kota Tanjungpinang Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur

“ Kami melakukan penimbunan ini tidak ada yang melarang, kami tidak mengetahui kemana minta izinya, ada yang bilang ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) ada juga yang bilang ke Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan

Energi (KPPKE). Kami mau buat izin pun syaratnya terlalu banyak makannya kami melakukan timbun gitu saja. Ada yang pernah menegur kemarin, tapi dia suruh bilang harus urus saratnya tapi tak disebutnya ke kantor mana. Kami Tanya sama dia, dia dari badan lingkungan. Makannya kami tak mengurus sarat – sarat itu karna kami tak tau harus kemana mengurusnya.” (Wawancara dengan masyarakat Bapak Syahrial di Rumah Kediaman Bapak Syahrial Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur tanggal 21 April 2014 pukul 09:30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, penulis mendapatkan bahwasanya kurangnya sosialisasi kepada pihak masyarakat tentang tata cara pengurusan perizinan penimbunan lahan dimana Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak melakukan sosialisasi tentang tata cara perizinan penimbunan lahan, ini berdampak terhadap kelestarian hutan *mangrove* yang ada di Kota Tanjungpinang dimana seharusnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) melakukan sosialisasi tentang perizinan penimbunan lahan *mangrove*, agar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Kota Tanjungpinang.

C. Faktor Penyebab Rusaknya *Mangrove* Kota Tanjungpinang

1. Komunikasi

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2011 : 96-110) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementors*).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi

penting yaitu transformasi informasi (Transimisi), kejelasan informasi (*Clarity*) dan konsistensi informasi (*Consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan dengan data lapangan yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya penulis mendapati adanya komunikasi yang kurang efektif antara Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap upaya pelestarian *mangrove* di Kota Tanjungpinang yang mana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Kehutanan Bapak Lahmot M. Sinaga Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang dengan Kasi Penimbunan Bapak Yong Fery Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang, yang seharusnya Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang harus dapat menjalin kerjasama yang baik antar sesama instansi pemerintah yang berkecimpung pada lingkungan hutan dan lingkungan hidup yang terdapat di Kota Tanjungpinang. Yang mana yang paling penting dilakukan sebelum adanya kerjasama yang baik harus menjalin

komunikasi yang baik antara kedua instansi pemerintah ini. Berdasarkan teori Edwards III komunikasi yang dimaksud dalam implementasi kebijakan ini, bahwa Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang mengemban tugas sebagai perumusan kebijakan harus menjalin komunikasi yang baik dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang guna menginformasikan apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang dihasilkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang selaku implementator kebijakan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan kebijakan yang dihasilkan itu tepat pada sasaran. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya kurangnya komunikasi yang intens antara Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang mengenai upaya pelestarian *mangrove*. Terlihat pada hasil wawancara kepada Bapak Lahmot M. Sinaga selaku Kasi Kehutanan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang yang mana Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang tidak melibatkan pihak manapun dalam upaya pelestarian *mangrove* ini. Memang benar secara tidak langsung Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, namun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keberhasilan implementasi ini adalah salahsatunya menjalin komunikasi yang baik antar sesama instansi pemerintah yang berkecimpung

pada pelestarian *mangrove* dan lingkungan hidup.

Dalam hal ini upaya tidak hanya dikomunikasikan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah saja. Melainkan masyarakat juga harus dilibatkan pada komunikasi antar instansi pemerintahan, karena kebijakan yang akan diterapkan disini mempunyai target atau sasaran kebijakan yaitu masyarakat. Seperti pada data wawancara diatas yang mana terdapat permasalahan atau *miss communication* antara instansi pemerintah dengan masyarakat sebagai target kebijakan. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat, penulis memperoleh hasil yang dalam hal ini kedua informan masyarakat mempunyai 2 permasalahan yang berbeda, yang pertama itu dengan Bapak Sarifudin selaku masyarakat Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mengatakan bahwa Bapak Sarifudin tidak mempedulikan dengan *mangrove* yang terdapat di lahan tanah miliknya, yang Bapak Sarifudin tahu itu tanah miliknya yang sah. Jadi karna tanah itu mempunyai surat yang sah atas nama miliknya, Bapak Sarifudin bisa dengan bebas memperlakukan apa saja terhadap tanah miliknya, yang penting Bapak Sarifudin dapat mengembangkan lahan tanahnya.

Namun permasalahan yang berbeda ditemukan pada informan yang kedua, Kepada Bapak Syahrial selaku masyarakat Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mengatakan bahwa Bapak Syahrial tidak mengetahui adanya larangan, namun Bapak Syahrial ingin melapor tapi takut dengan syarat yang banyak dan rumit. Selain itu Bapak syahrial tidak mengetahui harus melapor kemana agar penimbunan ini menjadi legal atau berizin.

Berdasarkan dari wawancara 2 informan masyarakat diatas penulis melihat

selain adaya masalah dalam komunikasi antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah. Ada juga masalah lainnya yang mana komunikasi yang kurang intens tidak terjadi antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah terhadap masyarakat sebagai target dari kebijakan yang akan diterapkan.

2. Disposisi

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2011 : 96-110) tentang implementasi kebijakan disposisi juga mempunyai peran penting dalam penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Yang dimaksud Edwards III (Widodo, 2011 : 96-110) pada teori tentang implementasi kebijakan bahwa disposisi merupakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Menurut data yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya dapat dilihat instansi pemerintahan yang berkecimpung pada upaya pelestarian *mangrove* di Kota Tanjungpinang kurang berhasil dalam implementasi kebijakan sesuai pada regulasi tentang penimbunan yang telah ada. Disposisi yang dimaksud oleh Edwards III disini bagaimana cara para implementor kebijakan yaitu instansi pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang ada di lingkungan yang salah satunya melanggar dari aturan Peraturan Daerah yang berlaku

dan mensosialisasikannya dengan sikap yang tegas dan baik. Dengan melihat hal ini, penulis melihat bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) itu sendiri yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 3 Kota Tanjungpinang tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang Pasal 15 ayat 2 pada poin B, fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melakukan pengawasan terhadap sumber dan kegiatan – kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3. Koordinasi

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, bahwasanya terdapat koordinasi yang kurang baik antara Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang dan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. Dapat dilihat pada hasil wawancara penulis kepada Kasi Kehutanan Bapak Lahmot M. Sinaga Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang, Bapak Yong Feri Kasi Penimbangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang dan 2 masyarakat Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Permasalahan koordinasi terlihat pada hasil wawancara yang mana, tidak adanya kerjasama antara Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang sehingga tidak adanya pengawasan terhadap maraknya penimbunan *mangrove* yang dilindungi di Kota

Tanjungpinang yang dilakukan oleh masyarakat. Ditinjau pada tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Kota Tanjungpinang tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang Pasal 54 ayat 2 Poin B dan C yang mana fungsi dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang yaitu penyelenggaraan pelayanan dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang terdapat pada butir pasal tersebut dengan melihat program kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KPPKE) Kota Tanjungpinang yang telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan melihat hal ini seharusnya ada kerjasama antar kedua instansi pemerintahan tersebut sehingga dapat menghasilkan koordinasi yang baik, namun realita yang terjadi tidak ada.

4. Infrastruktur

Infrastruktur juga mempunyai peran dalam menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yang mana dengan adanya infrastruktur maka memudahkan implementator untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana mestinya.

Dalam melihat permasalahan *mangrove* di Kota Tanjungpinang, penulis melihat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya upaya dalam pelestarian *mangrove* ini, salah satunya infrastruktur yang kurang memadai dan tidak sesuai dengan jumlah *mangrove* yang ada. Seperti halnya pada pemasangan tanda peringatan di tanah warga yang menyatakan

bahwa *mangrove* yang terdapat ditanah warga tersebut dilindungi. Disini penulis melihat kurangnya tanda peringatan yang menyatakan bahwa *mangrove* tersebut dilindungi penulis hanya melihat tanda peringatan yang terdapat hanya 2 kelurahan saja. Padahal *mangrove* yang dilindungi tersebut jumlahnya lebih dari 2 kelurahan. Dan selain itu di karenakan kurangnya infrastruktur yang memadai penulis melihat semakin banyaknya penimbunan yang dilakukan bukan malah berkurang, seharusnya dengan adanya infrastruktur tersebut bisa menjadi alat untuk mensosialisasikan tentang kebijakan hutan lindung *mangrove*, izin penimbunan, pentingnya *mangrove* bagi daerah dan masyarakat, dan kegiatan sosialisasi lainnya. Dalam hal ini penulis tidak menemukan hal tersebut di Kota Tanjungpinang. Selain itu, penerapan pelestarian juga bisa dilakukan dengan penanaman bibit *mangrove* dalam skala yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, J., 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*

Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.

B. SKRIPSI, ARTIKEL DAN JURNAL PENELITIAN

- Tangkilisan, Hessel Nogi S 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Bengen. 2002. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kuriandewa. 2003. *Produksi Serasah Mangrove di Kawasan Suaka Margasatwa Sambilang Provinsi Sumatera Selatan*. Pesisir dan Pantai Indonesia - Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Penelitian Indonesia. Jakarta.
- Santoso, N. 2000. *Pola Pengawasan Ekosistem Mangrove*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan Sistem Pengawasan Ekosistem Laut Tahun 2000. Jakarta. Indonesia.
- Bengen. 2002. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir*. Pusat Kajian Sumberdaya

Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Murdiyanto, B. 2003. Pelabuhan Perikanan. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Alikondra, H. S. 2003. Ekosistem Mangrove sebagai Pelindung Alami Wilayah Pesisir. Makalah disampaikan pada Workshop Penyelamatan Ekosistem Pesisir di kawasan Penambangan Pasir, Departemen Kelautan dan Perikanan. Batam. 12 November 2003.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjung Pinang.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjung Pinang.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan

D. SUMBER LAINNYA

Berita Pers dan Internet :

[http://www.wseas.us/e-](http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Japan/POWREM/POWREM-34.pdf)

[library/conferences/2010/Japan/POWREM/POWREM-34.pdf](http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Japan/POWREM/POWREM-34.pdf)

http://www.kepriprov.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=57

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/kep_riau/tanjung_pinang.pdf

http://www.tanjungpinangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=3

<http://www.dishidros.go.id/buletin/oseanografi/274-terumbu-karang-potensi-besar-bagi-negara-bahari.html>

<http://www.swararakyat.com/berita-warnawarni-pasir-pantai.html>

<http://bkpp4k.rembangkab.go.id/index.php/publikasi/1-manfaat-hutan>

Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2013 Laporan Identifikasi Kawasan Lindung dan Hutan Kota di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau